



# **BUPATI ENDE**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ENDE**

**NOMOR 26. TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN ENDE**

**TAHUN 2019 – 2024**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Ende dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 1)



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :       **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 – 2024**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019 – 2024
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah;
9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan

sasaran strategis serta evaluasi kinerja;

11. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis;
12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;
13. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024;
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah;
19. Daerah adalah Kabupaten Ende;
20. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende;
21. Bupati adalah Bupati Ende;
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende;
25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende;
26. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan;



## BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

### Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkeselanjutan

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang kebencanaan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :
  - a. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah setiap tahun;
  - b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang;
  - c. Sebagai arahan kebijakan dan strategis pembangunan pada bidang kebencanaan khususnya pelayanan kedaruratan dan logistik;
  - d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh;

- e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang kebencanaan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

#### BAB IV

### RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ENDE

#### Pasal 5

- (1) Renstra Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Ende tahun 2019-2024 memuat Tujuan, Sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Badan penanggulangan bencana daerah yang berpedoman pada perubahan RPJMD tahun 2019-2024.
- (2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran pelayanan perangkat daerah
BAB III	Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah
BAB IV	Tujuan dan sasaran
BAB V	Strategis dan arah kebijakan
BAB VI	Rencana program dan kegiatan serta pendanaan
BAB VII	Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

#### Pasal 6

Sistimatika renstra Badan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan Bupati ini.

#### BAB V

### PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan Renstra Badan penanggulangan bencana daerah melibatkan semua personil aparatur Badan penanggulangan bencana daerah dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan kegiatan Badan penanggulangan bencana daerah selama 5 (lima) tahun.



- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kebutuhan – kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Badan penanggulangan bencana daerah menyampaikan rancangan akhir renstra kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi kepala Bappeda diajukan ke bagian hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati
- (3) Kepala Badan penaggulangan bencana daerah menyebarluaskan peraturan Bupati Ende tentang renstra Badan penanggulangan bencana daerah kepada semua pejabat pengawas, Administrator dan plaksana lingkup Badan penanggulangan bencana daerah

### BAB VI

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

##### Bagian kesatu

##### Pengendalian

#### Pasal 9

- (1) Kepala Badan penanggulangan bencana daerah melalui masing-masing pejabat pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Badan penanggulangan bencana daerah
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
  - a. Kebijakan perencanaan ;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Evaluasi

#### Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Badan penanggulangan bencana daerah meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh pejabat pengawas dan Andministrator lingkup Badan penanggulangan bencana daerah meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan peleksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada kepala Badan penanggulangan bencana daerah melalui bagian sekretariat, fungsional perencana yang diketahui oleh sekretariat badan

## Bagian kedua

### Evaluasi

#### Pasal 11

- (1) Kepala Badan penanggulangan bencana daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan penanggulangan bencana daerah
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
  - a. Pelaksanaan kegiatan program Badan penanggulangan bencana daerah dan
  - b. Hasil pelaksanaan Renstra Badan penanggulangan bencana daerah

#### Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing bidang/bagian dan dikoordinasikan dengan sekretaris badan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah , pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
  - b. Menghipun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing-masing bidang/bagian dalam rangka pencapaian Renstra Badan penanggulangan bencana daerah.

## Bagian ketiga

### Perubahan

#### pasal 13

- (1) Renstra Badan penanggulangan bencana daerah dapat diubah dalam hal:
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. Terjadi perubahan yang mendasar , atau
  - c. Merugikan kepentingan lembaga dan masyarakat
- (2) Perubahan Renstra Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Ende ditetapkan dengan peraturan Bupati Ende.



BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran

Pasal 15



Dengan ditetapkan peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati nomor 34 tahun 2019 tentang rencana strategis perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten Ende tahun 2019-2024 (Berita daerah kabupaten Ende tahun 2019 nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 19 Agustus 2022

  
BUPATI ENDE  
  
DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

  
AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2022 NOMOR..... 26

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkat-Nya maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende telah menyusun Renstra Tahun 2019-2024 sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku.

Renstra tersebut sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Ende, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Ende melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENSTRA ini.

Ende, 2022

KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN ENDE

MARIA YASINTA WONGA SARE, ST,M.Sc



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE  
Nomor : 26 Tahun 2022  
Tanggal : 19 Agustus 2022  
Tentang : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Tahun 2019 – 2024

Isi dan Uraian Renstra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.3.1 Maksud .....	4
1.3.2 Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	9
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Ende ....	9
2.1.1. Tugas .....	9
2.1.2. Fungsi .....	22
2.1.3. Struktur Organisasi .....	23
2.2 Sumber Daya .....	25
2.2.1. Ketenagaaan .....	25
2.2.2. Sarana dan Prasarana .....	28
BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah .....	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	30
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	33
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	63

3.3.1. Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) .....	63
3.3.2. Renstra BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	65
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	67
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	69
<b>BAB IV Tujuan dan Sasaran.....</b>	<b>74</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	74
4.1.1 Tujuan.....	74
4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Daerah.....	74
<b>BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.....</b>	<b>76</b>
<b>BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .....</b>	<b>77</b>
<b>BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....</b>	<b>84</b>
<b>BAB VII Penutup .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	25
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan Penjenjangan.....	26
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang.....	27
Tabel 2.4 Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf.....	27
Tabel 2.5 Daftar Inventaris Barang.....	28
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	32
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende.....	35
Tabel 3.1 Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah BPBD Kabupaten Ende.....	59
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah....	75
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende.....	76
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ende Tahun Tahun 2019 – 2024.....	84



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengisyaratkan bawah perencanaan pembangunan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Perencanaan pembangunan tersebut tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang ,rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan .

Sebagai penjabaran dari Undang-Undang tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengatur bahwa rencana pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RKPD). Dokumen-dokumen perencanaan daerah tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tingkat satuan kerja perangkat daerah. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengatur bahwa setiap satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut dan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende sebagai salah satu SKPD menyusun Rencana Strategis Tahun 2019 -2024.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tetap mengacu sepenuhnya pada Renstra penetapan Awal (2019-2024) dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan 2019-2024. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunannya dan sekaligus menjadi dasar untuk menentukan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dijabarkan dalam Rancangan Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang memuat arah pelayanan yang akandikembangkan dan yang hendak dicapai SKPD, bagaimana mencapainya dan apa langkah-langkah strategis yang perlukan dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017, penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang bersifat mutatis dan mutandis dengan penyusunan dokumen Rencana Strategis Induk, antara lain : Persiapan Penyusunan, Perumusan Rancangan Awal Perubahan Renstra, Pelaksanaan Musrenbang Renstra, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Perubahan Renstra menjadi Peraturan Kepala Daerah.

Perubahan Renstra SKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan yang memuat indikator program (outcome) dan pagu indikatfper Perangkat Daerah.

Menghadapi berbagai isu, permasalahan dan tantangan yang ada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis yang menggambarkan arah pembangunan 5 (lima) tahun dalam rangka menunjang pencapaian Tujuan, Sasaran serta program prioritas pembangunan Kabupaten Ende dengan memperhatikan tugas pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende merupakan kontrak Kerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dengan Bupati yang dituangkan dalam bentuk tujuan, strategis, kebijakan, program, kegiatan dan target yang harus dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam lima tahun.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kewenangan serta kebijaksanaanya dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende berdasarkan Landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Badan Penangulungan Bencana Daerah Kabupaten Ende 2019 – 2024 adalah :

1. Undang—undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II Wilayah Daerah daerah Tingkkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negra Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);



3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
5. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44700);
6. Undang–Undang Nomor 2004 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemeritah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulan Bencana , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
16. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan BPBD;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
19. Peraturan Daerah Kabupataen Ende Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005 -2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2010 tentang Orgnisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencna Tata Ruang Wilayah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende 109-2024.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. MAKSUD**

Adapun maksud dari perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende adalah sebagi berikut:

- a. Menyediakan dokumen RENSTRA Tahun 2019-2024 sebagai acuan dalam menentukan prioritas program lima tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan tahunan Urusan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program kepala daerah selama lima tahun Urusan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Mempermudah Pengendalian Kegiatan Serta Pelaksanan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam usaha penanggulangan / penyelamatan korban bencana.
- d. Menjadi acuan untuk pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende .

#### **1.3.2. TUJUAN**

Tujuan Perubahan Renccana Strategis Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis ( RENSTRA ) tahun 2019 -2024 pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende diharapkan lebih terencana dan terarah dalam upaya mencapai Tujuan Organisasi sebagai bagian yang utuh dalam pencapaian keberhasilan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende;
2. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan program kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende setiap tahun;
3. Sebagai bahan rujukan / acuan dalam mengevaluasi capaian Kinerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende tahun 2019-2024;
4. Meningkatkan komitmen antar instansi/lembaga pemerintah dan lembaga sosial masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dalam menangani bencana;

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

###### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

###### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

###### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA-PD

###### **1.4. Sistematika**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA-PD, serta susunan garis besar isi dokumen



## **Bab II Gambaran Pelayanan SKPD**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra perangkat daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra perangkat daerah ini.

### ***Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD***

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD, uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi , jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme ).

### ***Sumber daya PD***

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang memiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### ***Kinerja pelayanan PD***

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target RENSTRA-PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### ***Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD.***

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan RENSTRA-PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan RENSTRA-PD provinsi (untuk kabupaten/kota) hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

### **Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah**

#### ***Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD***

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta factor-faktor yang mempengaruhinya

#### ***Telaahan Visi ,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih***

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dipaparkan apa saja factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

#### ***Telaahan Renstra K/L dan Renstra***

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun RENSTRA-PD Provinsi/Kabupaten/Kota

#### ***Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis***

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### ***Penentuan Isu-isu Strategis***

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari :

- Gambaran pelayanan perangkat daerah;
- Sasaran jangka menengah pada renstra K/L;
- Sasaran jangka menengah dari renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota;
- Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah; dan
- Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah.

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

#### ***Tujuan dan sasaran jangka menengah PD***

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

#### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indicator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **Bab VIII Penutup**

Berisi tentang penutup renstra.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN ENDE**

##### **2.1.1. TUGAS**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende mempunyai tugas pokok, fungsi kewenangan sebagai berikut :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

**Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan dibidang Penanggulangan Bencana yang menjadi tanggung jawabnya.**

Pejabat struktural pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende memiliki uraian tugas seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Ende :

##### **a. Uraian Tugas Kepala Pelaksana Badan**

1. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan kebijakan Gubernur serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) badan serta masukan dari komponen masyarakat untuk di gunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, pembuatan prosedur tanggap darurat bencana serta pembuatan peta rawan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat serta pasca bencana guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
4. Mengkoordinasikan dan mengkomandokan pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah,

lembaga usaha dan/atau pihak lain yang di perlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

5. Melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang berada di daerah dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengkoordinasikan penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk memudahkan akses pengarah sumber daya manusia, peralatan, logistik dan lain- lain;
7. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kabupaten/kota agar terciptanya keterpaduan;
8. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran penanggulangan bencana di masing masing daerah agar tercapainya sasaran kinerja penanggulangan bencana;
9. Mengkoordinir penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi laporan situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian bencana dan laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan pelaksanaan penanggulangan Bencana baik di minta atau tidak di minta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
11. Menyusun dan menetapkan laporan LKj-IP, penyelenggaraan pemerintahan, keterangan pertanggung jawaban, pengawasan melekat, budaya kerja, bulanan triwulan, tahunan dan laporan tugas pokok lainnya pada badan berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah di lakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi agar tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

**b. Uraian Tugas Sekretaris**



1. Melaksanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelum serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan menyediakan hasil pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan berdasarkan kemasukan data dari bidang di lingkungan badan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
4. Membina dan memberikan pelayanan administrasi ke tata usahaan, kepegawaian , hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta melaksanakan hubungan-hubungan masyarakat dan protokol agar terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan lancar;
5. Mengkoordinasikan kegiatan penyediaan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana meliputi penentuan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Mengumpul data dan informasi kebencanaan di tingkat provinsi untuk perumusan kebijakan;
8. Mengkoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, LKj-IP, Kinerja Badan, Kinerja Keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggung jawaban ;
9. Melaporkan secara, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar di pergunakan sebagai bahan masukan atasan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**c. Uraian Tugas Perencana Sub Koordinator Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan**





1. Menyusun rencana kegiatan bagian program , data dan evaluasi berdasarkan langkah-langkah operasional Kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Mengatur pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan dan penjabaran program agar tersusun program dan kegiatan yang akomodatif;
4. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan mengidentifikasi data berdasarkan masukan dari masing - masing bidang database statistik badan;
5. Memberikan layanan informasi/humas dan protokol kepada masyarakat/pihak terkait secara transparan dan akurat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Melakukan penyusunan laporan penanggulangan bencana, pengawasan melekat, budaya kerja dan laporan kinerja baik LKj-IP, LKPJ, LPPD dan laporan kinerja dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan masukan atasan;
7. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar di pegunakan sebagai bahan masukan atasan;
9. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

**d. Uraian Tugas Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Koordinator Substansi Keuangan**

1. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menyusun dan / atau mengoreksi rencana anggaran pendapatan dan belanja badan agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
4. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana strategis badan agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target;

5. Mengontrol penyusunan laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data pertanggung jawaban keuangan yang akurat;
6. Menverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel;
7. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk digunakan sebagai bahan masukan atasan ;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

**e. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum berdasarkan langkah - langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar terciptanya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas ;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas ;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan - kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
4. Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan DUK, pengusulan karpeg, karis, karsu akses, taspen dan bapertarum agar tersedia data usulan yang valid;
5. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar kenaikan pangkat dan gaji berkala dilakukan tepat waktu;
6. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan semua dan pelantikan jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti dan model C pegawai serta penetapan angka kredit pejabat fungsional dan SKP agar tercipta tertib administrasi kepegawaian;

7. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan dan disiplin pegawai;
8. Melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat waktu dan di jadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut;
9. Meaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
10. Melaksanakan dan mengecek kegiatan pengelolaan arsip baik arsip aktif, in aktif, maupun arsip statis agar mudah cepat di temukan apabila dibutuhkan ;
11. Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata maupun membersihkan ruangan agar terasa nyaman dalam melaksanakan tugas;
12. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam dinas maupun di luar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung kantor;
14. Melakukan konsultasi pelaksanaan tugas dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas ;
15. Membuat laporan waskat, budaya kerja, bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah di lakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya unuk kelancaran pelaksanaan tugas;

**f. Uraian Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

1. Merencanakan langkah- lankah operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada di gunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja bawahan dan menyedia pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menyusun kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana, untuk pedoman penanggulangan bencana; f



4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi, pemantauan dan pengenalan terhadap sumber bahaya untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya;
5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangkai pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahap bencana;
6. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana
7. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah di tetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
8. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
9. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan pada pra bencana;
10. Melaporkan hasil pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
11. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas;

**g. Uraian Tugas Analis Kebencanaan Sub Koordinator Substansi Pencegahan**

1. Menyusun rencana kegiatan seksi pencegahan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan evaluasi tahun sebelumnya agar terciptanya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana untuk mengurragi dan menghilangkan resiko bahaya;
4. Melaksanakan mitigasi melalui pembanngunan fisik maupun pennyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana;
5. Memberikan peringatan dini kepada masyrakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung atau melalui media;

6. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi pada tahap bencana;
7. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
8. Menyusun persyaratan standar teknis pencegahan dan mitigasi bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
9. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pencegahan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
10. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana kepada pra bencana;
11. Membuat laporan pencegahan penanggulangan bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;

#### **h. Uraian Tugas Analis Kebencanaan Sub Koordinator Substansi Kesiapsiagaan**

1. Menyusun rencana kegiatan seksi kesiapsiagaan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana meliputi kegiatan organisasi dan mempersiapkan langkah tepat guna dan berdaya guna untuk mengantisipasi bencana;
4. Melaksanakan pemberdaya bencana dalam rangkah kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
5. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait kesiapsiagaan pada prabencana;

6. Menyusun peralatan standar teknis kesiapsiagaan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
7. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kesiap siagaan penangulangan bencana pada prabencana;
8. Membuat laporan kesiapsiagaan penanggulangan bencana secara berkala berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan seagai bahan masukan atasan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas .

**i. Uraian Tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik**

1. Merencanakan langkah-langkah operasional bidang kedaruratan dan logistik berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja bawahan dan menyediakan pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menyusun kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga logistik untuk mengurangi dampak bencana;
4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi evakuasi korban, penyelamatan nyawa, dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan darurat prasarana dan saran;
5. Membantu komandan kedaruratan dalam mengelolah sumber daya yang diserahkan sektor/ lembaga terkait dalam rangka tangap darurat bencana;
6. Mengkoordinir penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk kemudahan akses pengarahannya sumber daya manusia, peralatan logistik, dll;
7. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang penangulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga dan logistik agar keterpaduan penangulangan bencana;



8. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dengan dukungan tenaga dan logistik;
9. Menyusun laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana penyebab bencana, cakup wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain –lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas;

**j. Uraian Tugas Penataan Penanggulangan Bencana Sub Koordinator Substansi Kedaruratan**

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kedaruratan berdasarkan langkah –langkah operasional Bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketetapan Pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai Efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi Evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, Pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana;
4. Membantu Komandan kedaruratan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan Sektor /lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana;
5. Menyiapkan bahan pertimbangan kepada Gubernur dalam menentukan status keadaan daerah sesuai dengan tingkatan bencana;
6. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi agar keterpaduan penanggulangan bencana;
7. Memantau, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
8. Membuat laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakup wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana lain–lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan;

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**k. Uraian Tugas Penataan Penanggulangan Bencana Sub Koordinator Substansi Logistik**

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Logistik berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketetapan Pelaksana tugas;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas ;
3. Menyusun kebutuhan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
4. Melaksanakan pengarah logistik dari instansi / lembaga dan masyarakat meliputi Permintaan , penerimaan dan penggunaan untuk melakukan tanggap darurat;
5. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka Penyediaan logistik dan peralatan untuk melakukan tanggap darurat;
6. Memantau, evaluasi, analisis laporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan Peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Membuat laporan penerimaan dan penggunaan logistik pada saat tanggap darurat Secara bulanan, triwulan, tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan Kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan ;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas .

**l. Uraian Tugas Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi**

- Merencanakan langkah-langkah Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi berdasarkan rencana kerja dan kegiatan sebelumnya dan sumber data yang ada digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja bawahan dan menyediakan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas terbagi habis sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- Menyusun kebijakan di bidang penanggulangan bencana meliputi rehabilitas dan rekonstruksi pada pasca bencana untuk pedoman penanggulangan bencana;

- Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana untuk pemulihan dan perbaikan;
- Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pda pasca bencana;
- Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulanagan bencana pada saat pasca bencana secara bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukandan dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas;

**m. Uraian Tugas Penataan Penanggulangan Bencana Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi**

- Menyusun rencana kegiatan seksi rehabilitas berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan Pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- Menyusun kebutuhan rehabilitasi pelayan publik dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
- Menetapkan prioritas kegiatan rehabilitas berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi pada wilayah pasca bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
- Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- Memantau, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;



- Melaporkan penyelenggaraan rehabilitasi penanggulangan bencana pada saat pasca bencana rehabilitasi secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang lainnya yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**n. Uraian Tugas Penataan Penanggulangan Bencana Sub Koordinator Substansi Rekonstruksi**

- Menyusun rencana kegiatan seksi rekonstruksi berdasarkan langkah –langkah operasional sekretariat dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- Menyusun kebutuhan rekonstruksi dan memperhatikan standar konstruksi bangunan, Kondisi sosial adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
- Menetapkan prioritas kegiatan rekonstruksi pada analisis kerusakan dan kerugian;
- Mengkoordinasi dan melaksanakan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan Sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk bertumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dengan lembaga terkait dalam bencana;
- Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan rekonstruksi penanggulangan Bencana pada wilayah pasca bencana;
- Melaporkan penyelenggaraan rekonstruksi penanggulangan bencana pada saat Pasca bencana secara bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan Lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk di pergunakan sebagai bahan Masukan atasan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan baik secara lisan Maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### 2.1.2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi meliputi:

- a. Perumusan dan menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan pengungsi dan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Menyusun pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat merehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan perundang-undangan;
- e. Menyusun, menetapkan dan menginventarisasi peta rawan bencana;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan bantuan pihak lain yang berkaitan dengan bencana;
- i. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selain melaksanakan fungsi tersebut diatas, unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ende juga menyelenggarakan fungsi ;

- Pengkoordinasian
- Pengkomandoan dan;
- Pelaksana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende juga mempunyai kewenangan :


1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ende .

2. Pembuatan perencanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana mulai dari pra bencana saat bencana sampai dengan pasca bencana;
3. Menjalin kerja sama dan pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota lainnya dalam penanggulangan bencana;
4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana pada wilayah;
5. Perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengurusan sumber daya alam dan melebihi kemampuan alam;
6. Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana;
7. Pengajuan penetapan status bencana ;
8. Pengkoordinasian terhadap SKPD/Lembaga yang mempunyai peran penting dalam penanggulangan bencana;
9. Pengawasan terhadap berbagai peraturan tentang penataan ruang, IMB dan peraturan lain dengan pencegahan bencana;
10. Penetapan tempat tujuan pemindahan penduduk dari daerah bencana ke daerah yang aman;
11. Pemindaan penduduk dari daerah rawan bencana ke daerah yang aman;
12. Pemulihan saran fisik dan non fisik yang rusak/lumpuh akibat bencana;
13. Pengawasan terhadap peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana.

### **2.1.3. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Ende nomor 6 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Ende adalah sebagai berikut





Jumlah jabatan struktur sesuai dengan struktur organisasi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten ende (Perda Nomor 6 Tahun 2010), sebanyak 14 jabatan yang terdiri dari: eselon II/b 1 jabatan, eselon III/a 1 jabatan, eselon III/ b 3 jabatan dan eselon IV/a 1 jabatan, Jabatan Fungsional IV/a 8 Jabatan yang ada semuanya sudah terisi, sedangkan untuk unsur pengarah sampai saat ini belum terisi.

## 2.2 SUMBER DAYA

### 2.2.1. Ketenagaan

Dalam rangka pendayagunaan aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut didukung oleh 44 orang personil terdiri dari 26 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 18 orang Tenga Kontrak, dengan keadaan sebagai berikut:

- 1). Klasifikasi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tingkat Pendidikan pegawai sangat berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia, karena selain dapat meningkatkan pengetahuan juga menambah keterampilan seorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tingkat pendidikan yang diperoleh mencerminkan cara berpikir yang tepat, cara bekerja efektif dan memungkinkan seseorang untuk lebih mudah mengenal dan menggunakan teknologi yang lebih baik. Selanjutnya dilanjutkan tabel pendidikan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Dinas / Bagian / Bidang	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	DIII	SLTA	SMP	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	8	1	9	-	18
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	4	-	2	-	7
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	2	1	-	7		10
5.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2	4	-	2	-	8
		6	17	1	20		44

Berdasarkan data dari tabel 2.1 diatas menunjukan bahwa, tingkat pendidikan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende bervariasi antara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sampai tingkat pendidikan strata 2 (S2).Ini berarti bahwa sumber daya manusia aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende sudah cukup memadai, namun yang masih diperlukan pegawai yang mempunyai kualitas pendidikan yang berhubungan dengan kebencanaan.

- 2). **Klasifikasi Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjejaran**  
Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi jabatan , maka diperlukan diklat struktural maupun fungsional. Keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjejaran**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	PIM II		
2	PIM III	1	
3	PIM IV	6	
Jumlah		7	

Berdasarkan data tabel 2.2 diatas menunjukan bahwa pegawai negeri sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan masih sangat minim.Ini berarti bahwa sumber daya manusia aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende masih kurang dalam hal promosi jabatan struktural.



3). Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang**

No	Dinas/Bagian/ Bidang UPTD	PNS Golongan											Pegawa i Kontrak	Jumlah
		Ivc	IVb	Iva	IIId	IIlc	IIlb	IIla	IId	IIc	IIb	Ila		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Kepala Dinas	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		1
2.	Sekretariat	-	-	1	3	1	2	1	1	-	-	-	9	18
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	2	7
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	5	10
5.	Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	2	8
Jumlah		-	1	6	9	1	3	4	1	-	1	-	18	44

Per Januari 2022

Berdasarkan data dari table 2.3 diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan dan golongan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende bervariasi dan cukup merata baik golongan IV, gol.III, maupun golongan II. Ini berarti bahwa sumber daya manusia aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende menurut golongan kepangkatan sudah cukup memadai.

**Tabel 2.4**  
**Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf**

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Badan	II A		
2	Unsur Pengarah	-		
3	Kepala Pelaksana Badan	II B	1	
4	Sekretaris	III A	1	
5	Kepala Bidang	III B	3	
6	Kasubag	IV A	1	
7	Jabatan Fungsional	IV A	8	
8	Staf Pelaksana		12	
Jumlah			26	

**2.2.2. SARANA DAN PRASARANA**

Sarana dan Prasarana pendukung dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan baik untuk kelancaran kegiatan administrasi maupun operasional lapangan yang dimiliki / dimanfaatkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende sampai dengan saat ini sebagai berikut :

**Tabel 2.5 Daftar Inventaris Barang**

No	Jenis Barang	Jumlah	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Keterangan		
					B	KB	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sepeda Motor	1 unit	APBD	2010	√	-	-
2	Sepeda Motor	2 unit	Hibah	2010	√	-	-
3	Televisi	2 unit	Hibah	2016	√	-	-
4	Camera Film	3 unit	APBD	2011	√	-	-
5	Camera Film	2 unit	APBD	2014	√	-	-
6	Dispencer	2 unit	APBD	2012	√	-	-
7	Laptop	1 unit	APBD	2013	√	-	-
8	Laptop	2 unit	APBD	2013	√	-	-
9	Note Book	2 unit	Hibah	2012	√	-	-
10	Hardisk	1 unit	Hibah	2012	√	-	-
11	Printer	1 unit	Hibah	2011	√	-	-
12	Printer	1 unit	APBD	2010	√	-	-
13	Printer	1 unit	APBD	2015	√	-	-
14	Proyektor+Attachment	1 unit	APBD	2016	√	-	-
15	Facsmille	1 unit	APBD	2012	√	-	-
16	Kursi roda	1 unit	APBD	2010	√	-	-
17	Alat Khusus sar (senter selam)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
18	Alat Khusus sar (timah amscud)	1 unit	APBD	2017	√	-	-
19	Alat Khusus sar (timah amscud)	1 unit	APBD	2017	√	-	-
20	Alat Khusus sar (weg belt amscud kepala plastic)	2 unit	APBD	2017	√	-	-

21	Alat Khusus sar (wetsuit cressi long)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
22	Alat Khusus sar (snorkel cressi dry)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
23	Alat Khusus sar (mask cressi)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
24	Alat Khusus sar (fins cressi)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
25	Alat Khusus sar (dual mission)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
26	Alat Khusus sar (octopus cressi)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
27	Alat Khusus sar (regulator cressi)	1 unit	APBD	2017	√	-	-
28	Alat Khusus sar (regulator cressi)	1 unit	APBD	2017	√	-	-
29	Alat Khusus sar (BCD cressi aquapro)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
30	Alat Khusus sar (scuba tank)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
31	Sepeda Motor	2 unit	APBD	2011	-	√	-
32	Sepeda Motor	2 unit	APBD	2020	√	-	-
33	Mobil P enumpang	1 unit	APBD	2015	√	-	-
34	Mobil Tanki	1 unit	APBD	2016	√	-	-
35	Mobil Boks	2 unit	APBD	2013	√	-	-
36	Mobil Pick up	2 unit	APBD	2015	√	-	-
37	Mobil Rescue	1 unit	APBD	2011	√	-	-
38	Gergaji Mesin / Sensor	1 unit	APBD	2020	√	-	-
39	Lemari 7 Pintu / Locker	1 unit	APBD	2021	√	-	-
40	Gorden	1 Paket	APBD	2021	√	-	-
41	Mist Blower	2 unit	APBD	2021	√	-	-

Sampai dengan saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende belum mempunyai Kantor sendiri sehingga untuk melaksanakan kegiatan administrasi masih menggunakan aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten /kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib sesuai dengan pasal 7 ayat (2), BPBD sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan pendukung tugas kepala daerah, mengemban urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan lingkungan hidup.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dibentuk melalui peraturan daerah Kabupaten Ende nomor 6 tahun 2010 tentang organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dan Peraturan Daerah Kabupaten Ende dan Peraturan Bupati Ende Nomor 34 Tahun 2010 tentang uraian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada lembaga teknis daerah kabupaten Ende. bahwa BPBD dipimpin oleh seorang ex officio adalah sekretaris daerah yang memiliki tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan di bidang penanggulangan bencana.

Sejak dibentuk pada tahun 2010, badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Ende sudah memiliki SPM. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam menangani bencana hanya melakukan fungsi koordinasi. Untuk peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat desa/kelurahan BPBD telah melaksanakan beberapa kegiatan :

- Sosialisasi tentang pengurangan resiko bencana pada sekolah ditingkat SD, SLTP dan SLTA
- Pembentukan tim siaga Bencana Desa/Kelurahan, sampai dengan saat ini sudah terbentuk di 4 (empat) Kelurahan dan 71 (tujuh puluh satu) Desa
- Pembina Tim Siaga bencana desa dalam bentuk pelatihan-pelatihan, termasuk pembinaan yang berkelanjutan terhadap 2 (dua) kelurahan sebagai kelurahan model tangguh bencana yang telah ditetapkan secara nasional oleh Kepala BNPB
- Mengikuti berbagai diklat teknis kebencanaan
- Membentuk forum Pengurangan Resiko Bencana
- Pemuktahiran Dokumen Rencana Aksi Daerah
- Penanganan pada saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana di berbagai wilayah terdampak, termasuk penanganan pengungsi letusan gunung api Rokatenda.

Pencapaian kinerja pelayanan badan ppenangulangan bencana daerah kabupaten Ende selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian						Rasio Capaian					
			Data Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Data Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Data Awal	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	26,98%	26,98 %	26,98 %				0,26	0,26				
2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	36,94%	36,94 %	36,94 %				0,36	0,36	0,36			



3.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,7%	2,7%	2,7%					0,2	0,2	0,2			
----	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	--	--

N O	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target Renstra SKPD								Realisasi Capaian								Rasio Capaian				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	20	20	2	20	2	2	2	2	
1.	Penyediaan Rencana Penanggulangan Bencana	100%		100%	100%	100%		100%															Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota:
2.	Persentase Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%		100%	100%	100%		100%															Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3.	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk setiap Status KLB	100%		100%	100%	100%		100%															Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dari Tahun 2019-2021 digambarkan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende**

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>301.635.000,-</b>	<b>440.298.000,-</b>	<b>-</b>	<b>277.409.308,-</b>	<b>381.712.410,-</b>		<b>91,96%</b>	<b>86,69%</b>			
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,-	960.000,-		600.000,-	960.000,-		100%	100%		62,5%	62,5%
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.200.000,-	13.200.000,-		9.585.648,-	9.788.250,-		72,62%	74,15%		0%	97,93%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.000.000,-	55.000.000,-		0,-	0,-		0,-	0,-		18,18%	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.350.000	12.157.000,-		10.240.000,-	12.146.000,-		98,94%	99,91%		85,13%	84,30%
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		1.200.000,-			1.200.000,-			100%			
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis	10.685.000,-	20.100.000,-		10.685.000,-	19.973.000,-		100%	99,37%		53,15%	53,49%

1



Kantor	-									
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.900.000,-	2.900.000,-		3.889.700,-	2.900.000,-		99,74%	100%	-	-
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.150.000,-	866.000,-		2.150.000,-	866.000,-		100%	100%	-	-
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.920.000,-	-		1.330.000,-	-		69,27%	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	14.300.000,-	11.025.000,-		14.300.000,-	10.990.000,-		100%	99,68%	-	-
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	150.510.000 0,-	212.250.000,-		142.713.960,-	212.249.160, -		94,82%	100%	70,91%	67,23%
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	64.260.000, -	94.280.000,-		64.215.000,-	94.280.000,-		99,93%	100%	68,15%	68,11%
Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.500.000,-	-		1.500.000,-	-		100%	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	16.360.000, -	16.360.000,-		16.200.000,-	16.360.000,-		99,02%	100%	-	99,02%
<b>Program Peningkatan Sarana dan</b>	<b>66.180.000,</b>	<b>389.357.500,-</b>	<b>-</b>	<b>66.144.904</b>	<b>345.412.565,</b>		<b>99,94%</b>	<b>88,71%</b>		

Prasarana Aparatur		-				-									
	Kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.450.000,-	-		9.450.000,-	-		100%	-		-		-		-
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	75.100.000,-		-	67.000.000,-		-	89,21%		-		-		-
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	33.115.000,-		-	32.900.000,-		-	99,35%		-		-		-
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6.890.000,-	200.000.000,-		6.890.000,-	185.437.000,-		100%	92,72%		3.44%		3,71%		
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	49.840.000,-	81.142.500,-		49.804.904,-	60.075.565,-		99,93%	74,04%		61,42%		82,90%		
Program Peningkatan			10.000.000,-			9.500.000,-			95,00%						



Disiplin Aparatur										
	Kegiatan									
	Pengadaan Mesin Absensi/ Kartu Absensi		10.000.000,-			9.500.000,-		95,00%	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			79.041.500,-			75.683.800,-		95,75%		
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal		79.041.500,-			75.683.800,-		95,75%	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja			10.568.000,-			10.508.000,-		99,43%		
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		10.568.000,-			10.508.000,-		99,43%	-	-



OPD											
<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam</b>		<b>7.870.606,950,-</b>	<b>1.833.016.176,-</b>	<b>-</b>	<b>7.774.657.550,-</b>	<b>1.104.054.901,-</b>		<b>98,78%</b>	<b>60,23%</b>		
Kegiatan Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD)	Kegiatan										
	Pembentukan Tim	150.000.000,-			149.281.000,-			99,52%			-
	Siaga Bencana Desa (TSBD)	0,-									-
Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Geologi	Kegiatan										
	Sosialisasi										
	Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Geologi	-	12.285.986,-		-	12.285.986,-		-	100%		-
Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Model Tangguh Bencana	Kegiatan										
	Pembinaan										
	Desa/Kelurahan Model Tangguh Bencana	-	9.035.000,-		-	8.670.000,-		-	95,96%		-
Kegiatan Pengambilan dan Pendistribusian Bantuan Bencana	Kegiatan										
	Pengambilan dan	27.688.000,-									
	Pendistribusian Bantuan Bencana	-			24.415.200,-			88,18%			-

۲

	Alam														
	Kegiatan Bantuan Air Bersih Rawan Kemerau	30.300.000,- -	45.000.000,-		29.760.000,-	25.117.000,-		98,22%	55,82%			67,33%	-		
	Kegiatan Pengadaan Logistik dan Evakuasi bagi Korban Bencana		39.900.000,-			37.685.635,-		-	94,45%			-	-		
	Kegiatan Pengumpulan Data Pasca Bencana	24.800.000, -	60.000.000,-		23.960.000,-	59.999.000,-		96,61%	100%			41,33%	39,93%		
	Kegiatan Aktivasi Posko Penanggulangan Bencana	156.579.00 0,-	1.639.920.00 0,-		148.725.000,-	933.523.990, -		94,97%	56,92%			9,54%	15,93%		
	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	7.481.221.9 50,-			7.398.516.350, -			98,89%				-	-		
	Kegiatan Pembinaan Sosial		26.875.190,-			26.773.290,-			99,62%			-	-		

Ekonomi Korban Bencana																	
Jumlah Total		8.238.421.950,-	2.762.281.176,-		8.120.011.762,-	1.926.871.676,-		98,56%	69,76%								

Anggaran Pada Tahun															Realisasi Anggaran Pada Tahun							Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2021	Anggaran	Realisasi								
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	918.315.674,-	3.230.007.900,-	2.974.700.000,-	3.323.700.000,-	-	-	902.912.476,-				-	-	-	-	-								
Kegiatan																									
Administrasi																									
Keuangan			25.500.000,-	2.179.140.502,-	2.313.036.760,-	2.320.536.760,-			17.700.000,-							69,41%									
Perangkat Daerah																									
Kegiatan			6.000.000,-						6.000.000,-							100%									

1



[illegible]

[illegible]

	dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				505.000.000,-	535.000.000,-	725.740.000,-												
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			158.628.053,-	54.992.100,-	225.000.000,-	280.000.000,-			158.209.000,-									
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan an Bencana				-	75.000.000,-	180.000.000,-												
					3.790.000.000,-	3.903.700.000,-	4.684.400.000,-												
Jumlah Total				3.818.322.811						3.745.649.381								9,18%	58,22%

4



Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	301.635.00,-	-									
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,-	960.000,-		600.000,-	960.000,-		100%	100%			
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.200.000,-	13.200.000,-		9.585.648,-	9.788.250,-		72,62%	74,15%			
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	10.000.000,-	55.000.000,-		0,-	0,-		0,-	0,-			

1

	<b>Kendaraan Dinas/Operasional</b>												
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.350.000	12.157.000,-		10.240.000,-	12.146.000,-		98,94%	99,91%				
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		1.200.000,-			1.200.000,-			100%				
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.685.000,-	20.100.000,-		10.685.000,-	19.973.000,-		100%	99,37%				
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.900.000,-	2.900.000,-		3.889.700,-	2.900.000,-		99,74%	100%				
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.150.000,-	866.000,-		2.150.000,-	866.000,-		100%	100%				
	Kegiatan	1.920.000	-		1.330.000,-	-		69,27%	-				

1

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,-									
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	14.300.000,-	11.025.000,-		14.300.000,-	10.990.000,-		100%	99,68%		
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	150.510.000,-	2123.250.000,-		142.713.960,-	212.249.160,-		94,82%	100%		
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	64.260.000,-	94.280.000,-		64.215.000,-	94.280.000,-		99,93%	100%		
Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.500.000,-	-		1.500.000,-	-		100%	-		

11



Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	16.360.00,-	16.360.000,-		16.200.000,-	16.360.000,-	99,02%	100%			
	<b>66.180.00,-</b>			<b>66.144.904</b>		<b>99,94%</b>				
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
Kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.450.000,-	-		9.450.000,-	-	100%	-			
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	75.100.000,-		-	67.000.000,-	-	89,21%			
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	33.115.000,-		-	32.900.000,-	-	99,35%			
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6.890.000,-	200.000.000,-		6.890.000,-	185.437.000,-	100%	92,72%			
Kegiatan Pemeliharaan	49.840.000,-	81.142.500,-		49.804.904,-	60.075.565,-	99,93%	74,04%			

1

	Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional												
Program Peningkatan Disiplin Aparatur			10.000.000,-			9.500.000,-				95,00%			
	Kegiatan Pengadaan Mesin Absensi/ Kartu Absensi		10.000.000,-			9.500.000,-				95,00%			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			79.041.500,-			75.683.800,-				95,75%			
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal		79.041.500,-			75.683.800,-				95,75%			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja			10.568.000,-			10.508.000,-				99,43%			

1

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			10.568.000,-					10.508.000,-											
<b>Program Pencegahan Diri dan            Penanggulangan Bencana Alam</b>		<b>7.870.60</b>	<b>6.950,-</b>																
Kegiatan Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD)		150.000.				149.281.000,					99,52%								
Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Geologi		-		12.285.986,-		-		12.285.986,		-		100%							
Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Model Tangguh		-		9.035.000,-		-		8.670.000,-		-		95,96%							

1



[illegible]

	Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai												
	Kegiatan Pembinaan Sosial Ekonomi Korban Bencana		26.875.190,-			26.773.290, -			99,62%				
Jumlah Total		8.238.42 1.950,-	2.762.281.17 6,-		8.120.011.7 62,-	1.926.871. 676,-		98,56%	69,76 %				

11

Ratio antara realisasi dan anggaran belanja Operasi terbaik terjadi ada tahun 2021 sedangkan ratio yang paling rendah terjadi pada tahun 2020.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Seiring dengan makin berkembangnya pembangunan, masyarakat menjadi semakin kritis dan cerdas. Tuntutan dan harapan dari masyarakat yang harus dijawab oleh Pemerintah Daerah makin tinggi dan beragam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende berkewajiban untuk menjawab sebagian harapan dan tuntutan dari masyarakat tersebut yang tentu saja disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta kekuatan sumber daya yang ada.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana memberikan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tantangan dan peluang tersebut antara lain:

- Penanggulangan bencana yang sudah terstruktur dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah memudahkan komando dan koordinasi antara dan lintas instansi pemerintah sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Ende untuk meningkatkan pelayanan kebencanaan.
- Perubahan paradigma Penanggulangan bencana berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan yang harus selalu siap digunakan ketika terjadi darurat bencana.
- Keterlibatan pihak swasta baik lokal maupun asing dalam penanggulangan bencana menuntut pemerintah daerah untuk selalu mengawasi dan mengedalikan proses bantuan baik dalam penerimaan maupun penyalurannya.

Rekomendasi Strategis Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ende:

- Perlu ada kejelasan payung hukum dari pemerintah pusat yang mengatur tentang alokasi Dana kontijensi, Dana Siap Pakai dan Dana Pasca Bencana dalam APBD karena keberadaannya telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelola Bantuan Bencana .
- Perlunya penguatan kerja sama antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana .
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus lintas sektor dan lintas wilayah serta memiliki rantai komando yang jelas dan efektif/efisien.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Sejak dibentuk pada Tahun 2010 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dan Peraturan Bupati Ende Nomor 34 Tahun 2010 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ende, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh unsur pelaksanaan yang dipimpin kepala pelaksanaan .unsur pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ,Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende menghadapi berbagai permasalahan / hambatan, diantaranya:

- Keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas
- Keterbatasan sarana dan prasarana operasional kegiatan penanggulangan bencana.
- Mekanisme kerja sama antar SKPD, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana belum berjalan dengan baik.
- Nomenklatur dan Kode Rekening Dana Kontijensi, Dana siap pakai (Dana On Call) dan Dana Pasca Bencana Dalam APBD belum mencerminkan sinergitas pendanaan penanggulangan bencana.

Permasalahan dalam penanggulangan bencana berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Ende terutama misi ke 5 (Lima).Perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya responsif (Tanggap Darurat) menjadi preventif (Pengurangan Resiko Bencana) yang berdampak langsung terhadap pengelolaan lingkungan dan kelestarian Alam yang berkelanjutan.

Pengurangan resiko bencana menjadi sasaran utama dalam penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menekan korban jiwa serta mengurangi kerusakan dan kerugian saat terjadi bencana.Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi perhatian utama demi terwujudnya masyarakat yang tangguh terhadap bencana.Penanggulangan

bencana tidak bisa dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri tetapi merupakan kegiatan multisektor sehingga perlu dibangun komitmen bersama antar SKPD dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan dikabupaten ende.


Dalam mendukung kebijakan umum dan program pembangunan daerah tersebut faktor penghambat dan faktor pendorongnya antara lain sebagai berikut

**Tabel 3.1 Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah BPBD Kabupaten Ende**

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kapasitas Daerah dalam penanganan bencana	belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Belum adanya Pelatihan tentang kebencanaan aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana
	belum optimalnya Kapasitas Daerah dalam Mitigasi Bencana	belum optimalnya SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat Kabupaten (SOP, RPB, RAD mitigasi, Renkon, Ren operasi, perda PB, Perbup status darurat )
	rendahnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana	belum optimalnya dokumen perencanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi
	belum optimalnya Kapasitas Daerah dalam pengendalian Bencana	kurangnya kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana
		kurangnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana

**3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 adalah:  
**“MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”**

Pengertian dari Visi tersebut adalah : 

- Karakteristik Kabupaten Ende adalah : pembangunan yang dilaksanakan berbasiskan pada potensi sumber daya, adat dan budaya lokal masyarakat setempat.

Secara Budaya Warisan Leluhur kita dikenal 6 (enam) jenis karakteristik masyarakat kabupaten Ende yaitu:

- Tedo tembu wesa wela (Pertanian)
- Gaga bo,o kewi ae ( Perkebunan, Kehutanan )
- Peni nge wesi nuwa (Peternakan)
- Weke togi soro sai (Perikanan)
- Teka laku daga geti (Perdagangan, Industri, Koperasi, UMKM)
- Wenggo nuwa nena ola (membuat kampung menjadi indah / Pelestarian Lingkungan Hidup)
- Membangun dari Desa dan Kelurahan adalah: perencanaan dan penganggaran pembangunan dititik beratkan untuk mengalokasikan sumber daya serta penganggaran ke desa dan kelurahan, yang secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di desa dan kelurahan;
- Masyarakat yang Mandiri adalah masyarakat diharapkan mampu melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan;
- Masyarakat yang sejatera adalah kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat dipenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan sandang dan papan secara merata.
- Berkeadilan adalah Hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke desa dan kelurahan.

**Visi tersebut dimaknai sebagai :**

Cita-cita luhur untuk melaksanakan pembangunan yang berbasiskan potensi sumber daya lokal (kesusaian lahan dan karakteristik masyarakat setempat), adat dan budaya yang dimiliki, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat (toko adat, toko masyarakat, perempuan maupun laki-laki) dan lembaga yang ada (asosiasi, perguruan tinggi dan swasta) secara aktif, dengan meniti beratkan pembangunan yang dimulai dari desa dan kelurahan agar masyarakat dapat menjadi mandiri baik dalam proses merencanakan, melaksanakan maupun mengawasi



pembangunan, sehingga hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya dan diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Ende dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang dan baik masyarakat yang berada di wilayah terpencil, pedalaman maupun perkotaan .

Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Ende yang merupakan rumusan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Ende tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
- Percepatan pembangunan perekonomian dan pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan.
- Membangun, menata, dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai potensi dan kebutuhan daerah yang ramah lingkungan;
- Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan berkualitas serta rasa aman tertib dan nyaman bagi pengembangan usaha dan kehidupan kemasyarakatan.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas dan mengacu kepada tugas dan fungsinya , maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende akan mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati terutamma di Misi ke lima : **Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat** dimaksudkan untuk mencapai misi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende mempunyai fungsi komando, koordinasi dan pelaksana terkait penyelenggaraan penangulangan bencana di Kabuapten Ende baik prabencana , saat bencana maupun pasca bencana.

Tujuan dari Misi Kelima yang berkaitan dengan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende adalah : **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance)** dengan sasaran yang ingin di capai adalah : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat.

Rumusan Visi Pembangunan Kabupaten Ende Periode 2019-2024 yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut kedalam Tujuan dan Sasaran Strtegis jelas terlihat bahwa tujuan akhir yang diharapkan adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ende yang di mulai dari masyarakat pada lapisan paling bawah yang berdomisili di desa/wilayah terpencil.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende berkomitmen untuk secara terus menerus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Tidak lupa pula untuk mengimbangi semakin kritisnya masyarakat dengan tuntutan yang mengingatkan, secara internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende akan terus melakukan peningkatan kualitas SDM dan sarana penunjang, perbaikan kualitas pengelolaan administrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, tentu saja terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya baik bersifat mendorong maupun sebaliknya bersifat menghambat. Adapun faktor pendorong dan penghambat yang dimaksudkan diantaranya adalah :

**Faktor Pendorong :**

- Dukungan dan komitmen dari pemerintah tingkat provinsi dan pusat untuk pengurangan resiko bencana;
- Semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebaran informasi kebencanaan secara cepat dan akurat;
- Adanya jejaring/kemitraan dalam bentuk forum-forum pengurangan risiko bencana yang luas.
- Adanya penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
- Adanya komitmen pimpinan dinas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dan tanggung jawabnya ;

**Faktor Penghambat :**

- Belum optimalnya peran serta swasta, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana;
- Belum optimalnya upaya mitigasi bencana structural baik melalui identifikasi kebutuhan maupun pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
- Penyampaian informasi kepada masyarakat terkait rawan bencana belum maksimal serta masih kurangnya koordinasi pengurangan resiko bencana dan alokasi anggaran yang terbatas;
- Belum terbangunnya sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;



- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya pendukung penyelenggaraan pelayanan kebencanaan
- Kurangnya sumber daya manusia yang memahami sesuai tugas dan fungsinya;
- Keterbatasan sarana dan prasarana operasional kegiatan penanggulangan bencana daerah.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

#### 3.3.1. Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah :

#### **"KETANGGUHAN BANGSA DALAM MENGHADAPI BENCANA".**

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi **"Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana"** secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar Kementerian, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta



Masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

**Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra BNPB  
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB	Permasalahan Pelayanan BPBD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasaranan pendukung, serta peningkatan sistem logistic dan peralatan penanggulangan bencana efektif dan efisien	Masih kurangnya anggaran, jumlah dan jenis sarana dan prasarana kebencanaan yang dimiliki daerah	Belum adanya perda yang signifikan dalam pengelolaan anggaran kebencanaan untuk kondisi kedaruratan	Adanya dana siap pakai dan dana tak terduga guna pemenuhan biaya akibat bencana pada saat kondisi darurat
2	Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah.	Kurangnya pengetahuan masyarakat akan resiko bencana	Banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan di daerah rawan bencana	Adanya dana bantuan social berpola hibah penanganan pasca bencana
3	Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik disbanding sebelum bencana, melalui peningkatan	Belum adanya pedoman dan petunjuk Teknis di daerah dalam	Banyaknya kerusakan infrastruktur akibat bencana	Adanya bantuan social berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan

	kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal.	pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan dan perbaikan kerusakan infrastruktur akibat bencana	yang masih belum tertangani dengan baik	rekonstruksi pasca bencana
--	--	--	---	----------------------------

### 3.3.2. Renstra BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bencana secara umum merupakan kejadian di luar kondisi normal atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau keduanya yang menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana, dan fasilitas umum, yang menimbulkan gangguan tata kehidupan manusia (UU No.24, 2007). Upaya untuk melindungi dan menyelamatkan manusia dari ancaman bencana dapat dilakukan dengan suatu tindakan dalam mengatasi bencana baik pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana sebagai upaya mengurangi dampak negatif dari bencana yang diperkirakan akan terjadi.

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera – Jawa – Nusa Tenggara – Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Interaksi antar lempeng-lempeng tersebut membuat Indonesia sebagai wilayah yang memiliki aktivitas kegunung-apian dan kegempaan yang cukup tinggi. Lebih dari itu, proses dinamika lempeng yang cukup intensif juga telah membentuk relief permukaan bumi yang khas dan cukup bervariasi, dari wilayah pegunungan dengan lereng-lerengnya yang curam dan seakan menyiratkan potensi longsor yang tinggi hingga wilayah yang landai sepanjang pantai dengan potensi ancaman banjir, penurunan tanah, dan tsunami (Sadisun, 2005).

Wilayah Provinsi NTT termasuk dalam kawasan cincin api (ring of fire) karena berada pada area Circum-Pasifik, sehingga daerah ini memiliki banyak gunung berapi dengan intensitas tektonis yang tinggi dan memiliki struktur tanah yang labil (sering terjadi patahan). Kondisi demikian maka jalur pulau-pulau yang terletak pada jalur vulkanik dapat dikategorikan subur, beberapa memiliki sumber air panas yang dijadikan obyek wisata, dan memiliki banyak gunung berapi yang indah dengan berbagai fenomenanya seperti kehadiran Danau Tiga Warna (Danau Kelimutu).

**Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Provinsi	Permasalahan Pelayanan BPBD Ende	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya pemafaatan Teknologi pencegahan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana	Kurangnya sarana pendeteksi adanya bencana	Tidak adanya alat pendeteksibencana (banjir, longsor, angina putting beliung)	Adanya informasi dan komunikasi yang cepat dari masyarakat tentang adanya bencana
2	Terwujudnya standar kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana	Implementasi tentang SOP bencana yang belum dijalankan dan belum diketahui banyak oleh masyarakat	Kurangnya sosialisasi tentang standar keselamatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Peran serta masyarakat yang secara otomatis ikut terlibat
3	Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di	Tidak ada relawan khusus penanganan bencana	Belum adanya relawan yang terkoordinasi dibawah naungan	Peran serta masyarakat yang secara otomatis ikut terlibat



	bidang penanggulangan bencana		BPBD Kabupaten Ende	
--	----------------------------------	--	------------------------	--

#### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Mengingat Indonesia berada ada kawasan rawan bencana yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa, maka diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Penataan ruang harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, efektif dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kelestarian lingkungan.

Tujuan penataan ruang sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang adalah untuk mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, agar terwujudnya keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan.

Strategi implementasi penyelenggaraan penataan ruang sebagai bagian dari upaya penanganan resiko bencana :

- Penerapan peraturan zonasi secara konsisten yang merupakan kelengkapan dari rencana detail tata ruang
- Penekanan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara sistematis melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi,
- Penegakan hukum yang ketat dan konsisten untuk mewujudkan tata ruang .

Peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Ende Tahun 2011-2031 disusun berdasarkan perkembangan pemanfaatan ruang, sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah yang berkelanjutan. Didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende memuat beberapa hal mendasar yang mencakup arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, sistem pusat- pusat pemukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah dan kawasan yang perlu diprioritaskan, kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna pesisir, tata guna laut, tata guna hutan dan atau guna sumber daya alam lainnya serta

kebijakan penunjang penataan ruang yang direncanakan yang menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Kesemuanya itu sebagai bagian dari upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana di Kabupaten Ende.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ende Tahun 2011- 2031 maka telah ditetapkan beberapa daerah rawan bencana dengan rincian sebagai berikut :

- Kawasan Rawan Gempa Bumi Tsunami : Kecamatan Kotabaru, Detukeli, Detusoko, Nangapenda, Pulau Ende, Maurole, Wewaria, dan Kecamatan Maukaro.
- Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang / Tsunami : Berada di wilayah pesisir bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten Ende.
- Kawasan Gunung Berapi : Kecamatan Ende Selatan, Pulau Ende, Ende Tengah, Ndonga, Ndonga Timur, Detusoko, Kelimutu Dan Kecamatan Wolojita. Berdasarkan potensi rawan bencana letusan gunung api diperlukan upaya perlindungan kawasan rawan bencana yang berujung untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang di sebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
- Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor : Kecamatan Nangapenda, Ende, Ende Utara, Ende Timur, Ende Selatan, Ndonga, Ndonga Timur, Detusoko, Wewaria, Maukaro, Detukeli, Kotabaru, Woloaru, Kelimutu, Wolojita, Lio timur, Ndori dan Lepembusu.
- Kawasan Rawan Bencana Banjir : Kecamatan Detusoko, Ende, Nangapenda, Maurole, Kotabaru, Lio Timur, Kelimutu, Wewaria, Ndonga dan Ndori.

Upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan, penyelamatan dan pengurangan resiko bencana sesuai tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende adalah :

- Pembuatan Peta Daerah Rawan Bencana
- Penyusun PROTAP/SOP Penanggulangan Bencana
- Melakukan sosialisasi tentang Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat
- Pembentukan im Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana
- Melakukan upaya evakuasi dan penyelamatan baik pada saat siaga darurat, tanggap darurat maupun pasca bencana secara cepat , tepat akurat, dan terpadu.
- Penyaluran Bantuan baik sumber daya, logistik dan peralatan pada saat keadaan darurat bencana
- Pengumpulan base informasi kebencanaan dan pengumpulan data pasca bencana

- Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pasca bencana, serta pemulihan kembali ekonomi masyarakat di wilayah bencana.

### 3.5. Penentuan Isu- Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dapat dirumuskan dalam faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Ende yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

#### 1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah

- Belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana
  - Belum optimalnya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
  - Masih kurangnya jumlah desa tangguh bencana
  - Belum optimalnya peralatan penanggulangan bencana di masyarakat daerah rawan bencana
  - Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban bencana
- Belum optimalnya bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana

#### 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

- Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam implementasi rencanapembangunan secara efektif dan komperhensif;
- Belum tersedianya prosedur operasional standar penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memadai;
- Keterbatasan kajian risiko bencana dan peta risiko bencana sampai tingkat desa/kelurahan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa spasial;
- Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
- Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan kepada pemerintah pusat;
- Keterbatasan jumlah sumber daya manusia;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.



- j. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
  - k. Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terbangun secara terpadu dan terintegrasi;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi
- a. Kecenderungan masa depan bidang bencana alam,
  - b. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi  
*Renstra BPBD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024*
  - c. Rusaknya hutan dan kawasan lindung diatasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun
  - d. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi
  - e. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan
  - f. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air
  - g. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah
- a. Informasi penanggulangan bencana sebisa mungkin tidak terkendala dengan jarak
  - b. Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan tidak mau di relokasi
  - c. Kesadaran masyarakat belum semuanya terbangun
  - d. Zona sudah ditetapkan dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana namun belum di legalkan
  - e. Wilayah rawan gempa bumi sudah diidentifikasi dalam Dokumen Kajian Risiko bencana namun belum dilegalkan
  - f. Belum semua rumah dibangun dengan konstruksi tahan gempa
  - g. Kesadaran masyarakat belum semuanya terbangun
  - h. Wilayah rawan gerakan tanah sudah diidentifikasi dalam Dokumen Kajian Risiko bencana namun belum dilegalkan
  - i. Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan tidak mau di relokasi
  - j. Kesadaran masyarakat belum semuanya terbangun
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah
- Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana

- Belum semua desa di daerah rawan bencana terbentuk menjadi Desa Tangguh Bencana
- Belum adanya kesadaran masyarakat terkait kerentanan di daerahnya
- Belum memadainya sarana prasarana evakuasi di daerah penyangga
- Peningkatan kapasitas masyarakat, Penurunan kerentanan di daerah rawan bencana belum maksimal
- Dokumen KRB 2017-2021 belum di legalkan, Perbup amanat Perda 3 Tahun 2014 belum dilaksanakan
- Belum semua masyarakat di daerah rawan bencana mengetahui risiko bencana di daerahnya *Renstra BPBD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024*
- Terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait sistem peringatan dini bencana
- belum semua masyarakat mengetahui adanya dokumen KRB 2018-2022
- Belum adanya peran dari desa daerah rawan dan dunia usaha dalam pembentukan desa tangguh bencana
- Dokumen pendukung penilaian indeks ketahanan daerah belum lengkap dari perangkat daerah yang terkait.
- Belum semua daerah longsor dapat tertangani dengan rekayasa vegetative
- Belum semua masyarakat mendapatkan pengetahuan dan edukasi kebencanaan.
- Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) dihitung berdasarkan Rumus Berikut :

$$\text{Risk (Resiko)} = \text{Hazard (Bahaya)} \times \frac{\text{Vulnerability (Kerentanan)}}{\text{Capacity (Kapasitas)}}$$

Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis adalah dilihat dari akar permasalahan yang di ada di setiap daerah dan dilihat faktor-faktor penghambat tercapainya sasaran daerah. Dari akar masalah dapat diketahui masalah dan masalah pokok yang berakibat tidak tercapainya sasaran daerah.

Dari permasalahan yang dihadapi Bencana Daerah Kabupaten Ende, serta memperhatikan visi dan misi Daerah Kabupaten Ende maka dari Misi ke 5 (lima) Kabupaten Ende Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende memunculnya beberapa isu strategis yang terkait dengan misi yang kelima yaitu :

- Masih rendahnya aksesibilitas informasi kebencanaan di seluruh wilayah kabupaten Ende. Pengoptimalan PUSDALOPS sebagai jembatan komunikasi antara BPBD bersama stakeholder bencana.
- Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis, dan komperhensi, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab dan kewajiban semua pihak. Tidak semata menjadi tanggung jawab Pemerintah / Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggualngan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi, sehingga upaya penanggulangan bencana tidak di lakukan secara persial dan terpotong–potong.
- Perlunya sistem penanggulangan bencana yang handal. Upaya penanggulangan bencana harus didukung dengan sistem yang mampu mengakomodir mulai dari prabencana, tanggap darurat bencana, sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana .
- Perlunya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Bencana berdampak besar di lintas sektor dan semua bidang, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga, pihak, dan elemen yang terkait dengan supaya penanggualangan perlu meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

##### **4.1.1 TUJUAN**

Berdasarkan telaahan arah pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Ende tahun 2019-2024 dapat dirumuskan tujuan yang akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari BPBD Kabupaten Ende. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende yaitu:

**"Meningkatkan Ketahanan Penanggulangan Bencana Daerah"**

##### **4.1.2 SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- Mengurangi Resiko Bencana  
Dengan Indikator Sasarannya "Persentase Desa Tangguh Bencana pada Kawasan Rawan Bencana"
- Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi  
Dengan Indikatornya "Nilai AKIP BPBD"

Tujuan, sasaran, indikator tujuan serta indikator sasaran, dan strategi BPBD Kabupaten Ende bertujuan untuk menunjukan keterkaitan masing-masing komponen. Linieritas tersebut kemudian diturunkan pada sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat hirarki kinerja BPBD termasuk dalam struktur jabatan (eselon), sehingga dapat diketahui tanggungjawab masing-masing eselon. Penjabaran tersebut memberikan kemudahan BPBD dalam menyusun perjanjian kinerja, dan komponen lainnya dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Ketahanan Penanggulangan Bencana Daerah		Indeks Ketahanan Bencana	0	0	56 poin	60 poin	60 poin
		Mengurangi Resiko Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana pada Kawasan Rawan Bencana	-	-	28,77 %	30,5 7%	32,3 7%
		Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran , Pelaporan dan Evaluasi	Nilai AKIP BPBD	-	-	CC	B	B

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam mencapai tujuan dan sasarannya perlu menetapkan strategi dan kebijakannya. Untuk itu strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende**

Visi	Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan		
Misi	Menciptakan Pemerintah yang Bersih, Transparan serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
"Meningkatkan Ketahanan Penanggulanga n Bencana Daerah"	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Meningkatkan Kinerja Aparatur untuk mewujudkan Pelayanan Prima.	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
		Optimalisasi Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Pelaporan Tepat Waktu, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.
	Mengurangi Resiko Bencana	Mendorong masyarakat untuk mengetahui dan memahami situasi kesiapsiagaan dan bertindak cepat pada saat tanggap darurat bencana	Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya PRB dan penanganan darurat saat terjadi bencana
		Melaksanakan penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
		Membangun koordinasi lintas sektor dalam penanganan darurat bencana	Memberikan dukungan sumber daya, logistik, peralatan dan perlengkapan pendukung dalam penanggulangan bencana
		Membangun koordinasi lintas sektor dan meningkatkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemulihan pasca bencana	Mengoptimalkan kembali sentra ekonomi masyarakat yang rusak akibat bencana



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, BPBD menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Periode 2019-2024 yaitu :

- Program Prioritas :

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama BPBD dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

- Program Penunjang :

Program ini juga digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat penunjang (dapat digunakan semua Perangkat Daerah) maka program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), person dan kewenangan BPBD sebagai lembaga Penanggulangan Bencana, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya.

Program Prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan terdistribusi :

1. Program Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selanjutnya Tabel 6.1 di bawah ini menggambarkan rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022-2024.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

[illegible]



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	18,500,000	100	8,000,000	100	16,000,000	100	16,000,000	BPBD	Ende
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	2,179,140,502	100	2,313,036,760	100	2,320,536,760	100	2,320,536,760	BPBD	Ende
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	6,000,000	100	8,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	BPBD	Ende
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	150,000,000	100	50,000,000	100	3,000,000	100	3,000,000	BPBD	Ende
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	215,643,000	100	107,500,000	100	183,200,000	100	183,200,000	BPBD	Ende

		7.01.01.2.07	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	200,000,000	100	50,000,000	100	229,300,000	100	229,300,000	BPBD	Ende
		7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	100	100	346,561,158	100	322,100,000	100	341,600,000	100	341,600,000	BPBD	Ende
		7.01.01.2.09	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	114,163,240	100	116,063,240	100	218,063,240	100	218,063,240	BPBD	Ende



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk member gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende mendukung rencana kepala daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD melalui tabel berikut ini;

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024

No.	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target CapaianSetiapTahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
A.	Indeks Ketahanan Bencana (Tujuan)	Level 3 (54,36)	Level 3 (56)	Level 3 (58)	Level 3 (60)	Level 3 (60)
1.	Persentase Desa Tangguh Bencana pada Kawasan Rawan Bencana (Sasaran)	26,98%	28,77%	30,57%	32,37%	32,37%
1.1	Persentase Desa Tangguh Bencana pada Kawasan Rawan Bencana	26,98%	28,77%	30,57%	32,37%	32,37%
1.1.1	Persentase Warga Masyarakat yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.2	Persentase Warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%

1.1. 3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%
1.1. 4	Jumlah laporan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang dilegalisasi	100%	100%	100%	100%
2.	Nilai AKIP BPBD	CC	B	B	B
2.1	Penyelenggaraan administrasi perkantoran perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%
2.1. 1	Indeks Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%
2.1. 2	Indeks pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
2.1. 3	Indeks pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
2.1. 4	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
2.1. 5	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
2.1. 6	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%
2.1. 7	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	100%	100%

	UrusanPemerintah Daerah					
2.1.8	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%



## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 adalah berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yaitu suatu dokumen perencanaan Kabupaten Ende.

Dengan ditetapkan visi, misi, nilai-nilai tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan yang tercantum di dalam Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende tahun 2019-2024 ini, diharapkan akan menjadi acuan ke depan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah yakni: **"Terwujudnya Karakteristik Kabupaten Ende dengan membangun dari Desa dan Kelurahan menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan"**.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena akan menentukan keberhasilan Program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntunan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Ende, 19-8-2022  
BUPATI ENDE  
  
DJAFAR H. ACHMAD